

KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

PAHRURROZI

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syaria'ah, dan kemudian diperteguh oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah. Atas perluasan kompetensi peradilan agama ini, timbul kontroversi menyangkut sinkronisasi perangkat hukum, peraturan perundang-undangan, dan kerangka politik hukum pemerintah, oleh karena itu menurut penulis permasalahan ini sangat menarik untuk dibahas, adalah tentang bagaimana kewenangan hakim pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, bagaimana perspektif hakim pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik penegakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengadakan penelitian di Pengadilan Agama dan pada Lembaga Keuangan Syari'ah yang ada di Kota Jakarta Selatan.

Setelah dianalisa penulis menarik kesimpulan bahwa muatan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah ini sangat bertentangan secara horizontal dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, karena secara yuridis tidak sinkron dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Perspektif Hakim Pengadilan agama Jakarta Selatan, selama Lembaga Keuangan dan Pelaku Ekonomi Syari'ah dalam klausul akadnya tidak mencantumkan pilihan untuk menyelesaikan ke Pengadilan Agama. Maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak akan pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Dan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama tidak lebih dari hanyalah menambah pilihan forum alternatif semata, seperti halnya posisi peradilan umum dan arbitrase.

Kata Kunci : Kewenangan Hakim, Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syari'ah

**AUTHORITY OF COURT JUDGE OF RELIGION
IN THE SETTLEMENT OF DISPUTES
ECONOMIC SYARI'AH**

PAHRURROZI

ABSTRACT

Law No. 3 of 2006, the first legislation providing for judicial competence of religion in resolving the economic case to shariah, and later strengthened by Act No. 21 of 2008 on Banking Shari'ah. The expansion of judicial competence of this religion, arises concerning the synchronization device kontroversi law, legislation, political and legal framework of government, therefore, according to the author of this issues very interesting to discuss, is about how the authority of the religious court judges in economic dispute resolution shari'ah 'ah, how the perspective of the religious court judge in the dispute resolution Shariah economy.

In this study uses empirical juridical approach, namely to study the legislation and look at the facts that exist in the practice of law enforcement or legislation applicable. By conducting research in the Religious and the Shariah Financial Institutions in South Jakarta.

Having analyzed the authors draw the conclusion that the substance of Article 55 paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking horizontally is quite contrary to Article 49 letter (i) Act No. 3 of 2006 on the Religious Courts, because it juridical not synchronized and consistent with the legislation in force. According to the Court of Justice Perspective religion South Jakarta, during the Financial Institutions and Economic Actors in clause fragen Shariah does not include the option to complete the Religious Courts. Then South Jakarta Religious Court will never resolve economic disputes Shari'ah. And the enactment of Law No. 3 of 2006 on Justice religion is nothing more than just add to the choice of alternative forums alone, as well as the position of general courts and arbitration.

Keywords : Judge authority, Dispute Resolution, Islamic Economics